



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh:

Mochamad Nur Hasan bin H. Sumai, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Jalan H. Agus Salim No. 102 RT.01, RW.08 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Prayudha Anggara, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cimahi No. 07 RT/RW. 06/06 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/SK/IX/2021 tanggal 23 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register kuasa nomor 858/Kuasa/10/2021/PA.Mlg Tanggal 5 Oktober 2021, semula sebagai Pelawan/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Charlina Marvonny binti Christoffel Guntik, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di Jalan H. Agus Salim No. 102 RT.01, RW.08 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Salim Ghozali, AM.Pdi.,S.H.,M.H.,C.PL**, dan **Anang Sugiantanto,S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**BARENG GUS LAW FIRM AND PARTNERS**", beralamat di Jalan Raya Hayam Wuruk Ruko Nomor 65 Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register kuasa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/Kuasa/10/2021/PA.Mlg Tanggal 13 Oktober 2021, semula sebagai Terlawan/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan;

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.485.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2021, dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding** dan dihadiri pula oleh Kuasa Terlawan/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2021, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Penyampaian Memori Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2021, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2021, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 7 Oktober 2021 dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 419/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4407/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pelawan/Tergugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2021 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Prayudha Anggara, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cimahi No. 07 RT/RW. 06/06 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Agus Salim Ghozali, AM.Pdi., S.H., M.H., CPL**, dan **Anang Sugiantanto, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "BARENG GUS LAW FIRM AND PARTNERS" beralamat di Jalan Hayam Wuruk Ruko No., 65 RT.0018, RW.03 Desa Putat Kidul, Kecamatan Gondanglegi, Kota Malang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi *syarat formal* sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg. tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1443 *Hijriah*, memori banding, kontra memori banding, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sistematika putusan Pengadilan Agama Malang tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena seharusnya *eksepsi* dan pokok perkara masuk dalam bagian Konvensi, sehingga oleh karenanya sistematika putusan dalam perkara *a quo* haruslah diperbaiki dengan sistematika sebagai berikut:

- Dalam Provisi.
- Dalam Konvensi.
Dalam Eksepsi.
Dalam Pokok Perkara.
- Dalam Rekonvensi.
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Malang tersebut karena telah mempertimbangkan secara *konprehensif* mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Malang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding substansi gugatan *provisi* yang diajukan oleh Pembanding berkaitan erat dengan pokok perkara karena tergantung dari dikabulkan atau tidaknya perlawanan Pembanding dalam pokok perkara, sedangkan gugatan *provisi* merupakan gugatan pendahuluan agar hakim melakukan tindakan sementara diluar pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 yang *abstraksi* pokoknya adalah gugatan *provisi* seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan *doktrin* hukum yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, (mantan Hakim Agung) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", cetakan kedua belas Tahun 2012, halaman 885 menyatakan "*Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut yang amarnya menolak gugatan *provisi* cukup beralasan untuk dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Dalam *Eksepsi*.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding disamping mengajukan jawaban atas perlawanan Pembanding, juga mengajukan *eksepsi* mengenai: *Eksepsi* perubahan gugatan, *Eksepsi Litis Pendentis*, *Eksepsi Doli Mali*, *Eksepsi Metus* dan *Eksepsi* Perlawanan Pelawan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan oleh Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawabannya sebagaimana diuraikan dalam replik Pembanding yang pada pokoknya menolak *eksepsi* Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding teliti dan cermati dengan seksama *eksepsi* yang dijukan oleh Terbanding tersebut ternyata bukan berkaitan dengan kewenangan pengadilan, namun berkaitan erat dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena *eksepsi* yang dikemukakan oleh Terbanding bukan mengenai kewenangan namun berkaitan dengan pokok perkara, maka *eksepsi* Terbanding tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian *eksepsi* Terbanding tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya *eksepsi* Terbanding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Malang tersebut sepanjang mengenai *eksepsi* haruslah dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan prosedur mediasi dengan mediator **Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**, namun upaya Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat sidang hari Selasa tanggal 27 April 2021 setelah dibacakan perlawanan Pemanding/Pelawan, Pemanding/Pelawan mengajukan perubahan perlawanan yang maksud selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding cermati dan teliti dengan seksama ternyata dalam perubahan perlawanan Pemanding/Pelawan tersebut, Pemanding/Pelawan menambah petitum yang tercantum pada nomor 3 (tiga) yang berbunyi "*Menyatakan persoalan harta bersama (gono gini) antara Pelawan dan Terlawan sesuai putusan Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2019 telah selesai dengan perdamaian berdasarkan Akta Perjanjian Damai Nomor 67 tanggal 30 November 2020*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 terkandung *abstraksi* hukum yang pada pokoknya bahwa perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. *Abstraksi* tersebut jika dimaknai secara *e-contrario* mengandung norma bahwa perubahan gugatan yang melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan merugikan pihak Tergugat maka perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penambahan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 pada perubahan perlawanan Pemanding/Pelawan tersebut telah menambah pokok perkara dan merugikan pihak Terbanding/Terlawan sehingga petitum nomor 3 perubahan perlawanan Pemanding/Pelawan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan adalah perkara perlawanan terhadap permohonan *eksekusi riel* dan pengosongan perkara Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg yang berbeda dengan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang (*vide*, bukti T.3), sehingga perkara perlawanan yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 207 HIR;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan tersebut telah memenuhi unsur jelas, tegas dan sempurna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 point 3 Rv sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan tersebut secara formal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pemanding/Pelawan masuk dalam kategori *Partij Verzet* (diajukan oleh pihak, dan bukan oleh pihak ketiga), dan *Partij Verzet* harus memenuhi alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, Sub. Perdata Umum, Romawi VII, huruf a dinyatakan bahwa "*Perlawanan pihak/partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita vide, Pasal 197 HIR;*

Menimbang, bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan perlawanan pihak (*partij verzet*) adalah: 1. Pelawan sudah melaksanakan isi putusan, dan 2. Adanya kesalahan mengenai obyek yang disita;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018 (*vide*, bukti P.4 dan bukti T.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan *eksekusi* oleh Pengadilan Agama Malang, hal tersebut dibuktikan dengan permohonan pelaksanaan *eksekusi riel* dan pengosongan sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Damai Nomor 67 tanggal 30 November 2020 (*vide*, bukti P.5) pada Pasal 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa Akta Perjanjian Damai Nomor 67 berkaitan erat dengan pencabutan laporan polisi Nomor LP/B-08/1/2020/JATIM/POLRES BATU yang dilakukan oleh Terbanding/Terlawan, dan pada Pasal 2 dinyatakan pada pokoknya bahwa penyerahan tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 02346 Desa Beji merupakan bentuk kompensasi atas pencabutan laporan polisi nomor LP/B-08/1/2020/JATIM/POLRES BATU yang dilakukan oleh Terbanding/Terlawan. Disamping itu menurut saksi Pembanding (Didik Wahyudi bin Tamadi dan Titin Rahmawati bin Kusban) dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa penyerahan tanah dan rumah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 02346 Desa Beji tersebut merupakan kompensasi atas pencabutan laporan Terbanding/Terlawan ke kepolisian atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Pelawan kepada Terbanding/Terlawan). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penyerahan tanah dan rumah sertifikat hak milik (SHM) Nomor 02346 Desa Beji tersebut bukan merupakan penyelesaian damai atas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa juga dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat dijadikan dasar bahwa penyitaan atas obyek sengketa yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018 terdapat kesalahan penyitaan yang dilakukan oleh Jurisita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan substansi kontra memori banding secara implisit semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlawanan yang diajukan Oleh Pembanding/Pelawan atas *eksekusi riil* dan pengosongan atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018 dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga Pelawan/Pembanding dinyatakan sebagai Pelawan/Pembanding yang tidak benar, dan oleh karenanya perlawanan Pelawan/Pembanding cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perlawanan Pembanding/ Pelawan tersebut, maka secara *mutatis mutandis petitum* perlawanan Pembanding/ Pelawan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Malang tersebut yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara ini memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Malang untuk melanjutkan proses permohonan *eksekusi Riil* dan Pengosongan dalam perkara Nomor 2/Pdt.EKS/2021/PA.Mlg yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Membatalkan perjanjian Damai Nomor 67 tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat dihadapan notaris **Sosiati Manaransyah, S.H., MKn** di Kota Batu;
4. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij Voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara antara Pelawan dan Terlawan dalam perkara ini, adalah mengenai perlawanan *eksekusi riel* dan pengosongan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Rekonvensi terhadap Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang berarti antara Pembanding/ Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan tentang menjalankan putusan Majelis Hakim, yaitu putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 707/Pdt.G/2018.PA.Mlg tanggal 19 Februari 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a, ayat 1 sub 3e, HIR yang berbunyi "*Dalam tiap perkara, maka orang yang digugat berhak akan mengajukan dakwa-melawan, kecuali : dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim*". Dengan demikian, Terbanding/Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga oleh karenanya seluruh gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/ Pelawan yang diuraikan dalam memori bandingnya secara *substansial* dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara sendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 21 September 2021 bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1443 *Hijriah* tertsebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar seperti diuraikan dbawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Pelawan**, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada **Pembanding**;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1443 *Hijriah*;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

Dalam *Eksepsi*

- Menyatakan *eksepsi* Terlawan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan *eksekusi* Pelawan ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Terlawan/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum kepada Pelawan/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.485.000,00 (Satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh **Drs. H. Solihun, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sulhan, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 419/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 29 Oktober 2021 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dra. Sri Pratiwiningrum, M.HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SULHAN, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. IDHAM KHALID, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

An. Panitera,

Panitera Muda Banding

Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia